



**PUTUSAN**

Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SATRIA YUDISTI RANGGA ALS IAK BIN LUKMAN HAKIM**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RE Martadinata No 03 Rt 29 Rw 06 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat PANCA DARMAWAN, S.H.,M.H. Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB beralamt di Jalan Sungai Kahayan No.71 RT.15 RW.03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 438/Pid.Sus/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA YUDISTY RANGGA ALS IYAK BIN LUKMAN HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Sub 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sabu Kristal bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Win Klik;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek Big Guy;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hand phone android merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale;

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **SATRIA YUDISTI RANGGA ALS IAK BIN LUKMAN HAKIM**, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan RE. Martadinata RT.- RW.- Kel.Muara Dua Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi FIRMAN ALS FIRMAN BIN YANTO (Dalam Penuntutan Terpisah) lalu berkata : *"AAK, ini paket sabu, nanti setor dengan aku Rp 600.000, (enam ratus ribu)"* sambil memberikan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima Sabu menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi FIRMAN pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekira jam 15.00 Wib 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa terima tadi Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kecil, kemudian sekira Jam 16.30 Wib Sdr. FIKAR (DPO) mengirim pesan/chat melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa : *"Bang, ada lokak sabu yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) tidak?"* lalu Terdakwa menjawab : *"Ya ada, transferlah duitnya"*, sambil Terdakwa mengirim nomor rekening, 5 (lima) menit kemudian ada notifikasi uang masuk di handphone Terdakwa, lalu Sdr. FIKAR (DPO) chatt Terdakwa : *"Sudah aku transfer Bang"*, lalu 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa kirim lewat peta di Pagar Dewa dekat Gang BBN Kota, lalu petanya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Terdakwa foto dan langsung Terdakwa kirim ke Sdr. FIKAR (DPO), lalu untuk kedua kalinya Sdr. FIKAR (DPO) chat Terdakwa : *"Bang, ada lokak sabu yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) tidak ?"* Terdakwa : *"Ya ada, transferlah duitnya"*, lalu Terdakwa mengantar paket sabu tersebut ke Pagar Dewa dekat Gang BBN Kota Bengkulu, kemudian untuk ketiga kali sekira jam 17.00 Wib Sdr. REDO (DPO) mengirim chat kepada Terdakwa: *"Bang, ada lokak sabu yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) tidak ?"* Terdakwa menjawab : *"Ya ada, transferlah duitnya"*, sambil Terdakwa mengirim nomor rekening, selang 5 menit kemudian Sdr. REDO (DPO) kembali chat Terdakwa : *"Sudah aku transfer Bang dutnya "sambil mengirim bukti transfer"*, lalu 1(satu) paket sabu tersebut Terdakwa kirim lewat peta di dekat jembatan SPBU Bumi Ayu, lalu petanya Terdakwa foto dan langsung Terdakwa kirim ke Sdr. REDO (DPO) dan semua sudah laku terjual 3 (tiga) paket sabu, dan sisa 1(satu) paket sabu, lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa transfer ke rekening BCA FIRMAN dengan total senilai Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali transfer rincian Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari sekira pukul 22.00 Wib Saksi FIRMAN datang ke rumah Terdakwa dan berkata *"Masih ada sabu nya lagi Oom ?"* dan dijawab oleh Saksi FIRMAN : *"Ini nah 1(satu) paket lagi sabunya AAK, sisa 1 (satu) siapa tahu ada yang mau beli"*, sambil memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Trdalwa dan langsung diambil oleh Terdakwa dengan berkata *"Ya, Om, ini aku beli Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu saja ya ?"*, dan dijawab oleh Saksi FIRMAN : *"Ya sudah kirim ya "* kemudian Saksi FIRMAN langsung pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 355/60714.00/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE selaku Pimpinan cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,12 gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih) dan sisa untuk persidangan 0,07 gram (berat bersih);

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0281 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa **SATRIA YUDISTI RANGGA ALS IAK BIN LUKMAN HAKIM**, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan RE. Martadinata RT.- RW.- Kel.Muara Dua Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi FIRMAN ALS FIRMAN BIN YANTO (*Dalam Penuntutan Terpisah*) lalu berkata : "AAK, ini paket sabu, nanti setor dengan aku Rp 600.000, (enam ratus ribu)" sambil memberikan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima Sabu menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi FIRMAN pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekira jam 15.00 Wib 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa terima tadi Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kecil, kemudian sekira Jam 16.30 Wib Sdr. FIKAR (DPO) mengirim pesan/chat melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa : "Bang, ada lokak sabu yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) tidak?" lalu Terdakwa menjawab : "Ya ada, transferlah duitnya", sambil Terdakwa mengirim nomor rekening, 5 (lima) menit kemudian ada notifikasi uang masuk di handphone Terdakwa, lalu Sdr. FIKAR (DPO) chatt Terdakwa : "Sudah aku transfer Bang", lalu 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa kirim lewat peta di Pagar Dewa dekat Gang BBN Kota, lalu petanya Terdakwa foto dan langsung Terdakwa kirim ke Sdr. FIKAR (DPO), lalu untuk kedua kalinya Sdr. FIKAR (DPO) chat Terdakwa : "Bang, ada lokak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) tidak ?” Terdakwa : “Ya ada, transferlah duitnya”, lalu Terdakwa mengantar paket sabu tersebut ke Pagar Dewa dekat Gang BBN Kota Bengkulu, kemudian untuk ketiga kali sekira jam 17.00 Wib Sdr. REDO (DPO) mengirim chat kepada Terdakwa: “Bang, ada lokak sabu yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) tidak ?” Terdakwa menjawab: “Ya ada, transferlah duitnya”, sambil Terdakwa mengirim nomor rekening, selang 5 menit kemudian Sdr. REDO (DPO) kembali chat Terdakwa: “Sudah aku transfer Bang dutnya ”sambil mengirim bukti transfer”, lalu 1(satu) paket sabu tersebut Terdakwa kirim lewat peta di dekat jembatan SPBU Bumi Ayu, lalu petanya Terdakwa foto dan langsung Terdakwa kirim ke Sdr. REDO (DPO) dan semua sudah laku terjual 3 (tiga) paket sabu, dan sisa 1(satu) paket sabu, lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa transfer ke rekening BCA FIRMAN dengan total senilai Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali transfer rincian Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari sekira pukul 22.00 Wib Saksi FIRMAN datang ke rumah Terdakwa dan berkata “Masih ada sabu nya lagi Oom ?” dan dijawab oleh Saksi FIRMAN : “Ini nah 1(satu) paket lagi sabunya AAK, sisa 1 (satu) siapa tahu ada yang mau beli”, sambil memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung diambil oleh Terdakwa dengan berkata “Ya, Om, ini aku beli Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu saja ya ?”, dan dijawab oleh Saksi FIRMAN: “Ya sudah kirim ya” kemudian Saksi FIRMAN langsung pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 355/60714.00/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE selaku Pimpinan cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,12 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih) dan sisa untuk persidangan 0,07 gram (berat bersih).
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.089.K.05.16.24.0281 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Reza Falevi Als Eja Bin Jhoni Steven, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama Aipda Fajar Bagus dan Brigpol David Sorung Sitompul, Brigpol Efran dan Bripda Alfaris dari Tim Res Narkobs Polres Bengkulu terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa dilakukan penangkapan karena terdakwa mengatakan telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Firman seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam berikut sim cardnya
  - 2 (dua) pack plastik klip bening ditemukan disamping rumah terdakwa didekat tumpukan sampah;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek win klik
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek Big Guy;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek scale;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi David Surung Sitompul Anak Dari R. Sitompul, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama Aipda Fajar Bagus dan Brigpol David Reza Falevi, Brigpol Efran dan Bripda Alfari dari Tim Res Narkobs Polres Bengkulu terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di wilayah hukum Polres Bengkulu;
- Bahwa saksi langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba kemudian saksi diperintahkan bersama anggota lain untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Terdakwa dilakukan penangkapan karena terdakwa telah Membeli Narkotika jenis sabu dari Firman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Firmansyah Als Firman Bin Yanto, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa SATRIA YUDISTI RANGGA ALS IYAK telah ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 10.00 saksi datang ke rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyetor uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa sore harinya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan cara 3 (tiga) kali transfer dengan rincian pertama di transfer Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua ditransfer Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir ditransfer sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi datang kembali ke rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa meminta lagi 1 (satu) paket sabu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl





dan akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum saksi terima;

- Bahwa benar saksi memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan saksi meminjamkan timbangan digital miliknya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RE. Martadinata No.03 RT.29 RW.06 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang pertama pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib dan yang kedua pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Firmansyah dengan membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira jam 15.00 wib 1(satu) paket sabu yang Terdakwa terima tadi Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kecil, kemudian sekira jam 16.30 wib ada seseorang yang chat terdakwa "Bang, ada lokak sabu yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) tidak ?"Terdakwa "Ya ada, transferlah duitnya", sambil Terdakwa kirim nomor rekening, selang 5 menit kemudian ada notifikasi uang masuk di hand phone terdakwa, lalu pembeli tersebut chat terdakwa "Sudah aku transfer Bang", lalu 1(satu) paket sabu tersebut terdakwa kirim lewat peta di Pagar Dewa dekat Gang BBN Kota, lalu petanya terdakwa foto dan langsung terdakwa kirim ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira 5 (lima) menit kemudian untuk kedua kali ada seseorang yang chat terdakwa "Bang, ada lokak sabu yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) tidak?" Terdakwa "Ya ada, transferlah duitnya", sambil terdakwa kirim nomor rekening, selang 5 menit kemudian ada notifikasi uang masuk di hand phone terdakwa, lalu pembeli chat terdakwa "Sudah aku transfer Bang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duitnya". Lalu 1(satu) paket sabu tersebut terdakwa kirim lewat peta di Pagar Dewa dekat Gang BBN Kota;

- Terdakwa menerangkan untuk ketiga kali sekira jam 17.00 wib ada seseorang yang chat terdakwa "Bang, ada lokak sabu yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) tidak?" terdakwa "Ya ada, transferlah duitnya" sambil saya kirim nomor rekening, selang 5 menit kemudian pembeli kembali chat saya "Sudah aku transfer Bang duitnya" sambil dikirimnya bukti transfer, lalu 1(satu) paket sabu tersebut saya kirim lewat peta di dekat jembatan SPBU Bumi Ayu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa transfer uang ke rekening BCA milik saudara Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan rincian pertama di transfer Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua ditransfer Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir ditransfer sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu kepada saudara Firmansyah tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut beberapa hari sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna hitam berikut sim cardnya;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Win Klik;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek Big Guy;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Saksi meraeka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa selain itu ada Bukti Surat yang diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni:

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 355/60714.00/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E. selaku Pimpinan cabang PT

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram (berat bersih) dan sisa untuk persidangan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (berat bersih);

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0281 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri,S.Si,Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Firmansyah Als Firman Bin Yanto pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 10.00 datang ke rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyeter uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa sekira jam 15.00 wib Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabut tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sekira jam 16.30 hingga jam 17.00 menjual 3 (tiga) paket sabu yang telah dipecah kepada 3 (tiga) orang berbeda masing-masing seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa transfer uang ke rekening BCA milik saudara Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan rincian pertama di transfer Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua ditransfer Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir ditransfer sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat saksi Firmansyah Als Firman Bin Yanto datang kembali ke rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa meminta lagi 1 (satu) paket sabu dan akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum saksi Firmansyah Als Firman Bin Yanto terima;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Firmansyah Als Firman Bin Yanto memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan saksi meminjamkan timbangan digital miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Reza Falevi Als Eja Bin Jhoni Steven bersama Aipda Fajar Bagus dan Brigpol David Sorung Sitompul, Brigpol Efran dan Bripda Alfaris dari Tim Res Narkobs Polres Bengkulu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Firmansyah Als Firman Bin Yanto seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam berikut sim cardnya
  - 2 (dua) pack plastik klip bening ditemukan disamping rumah terdakwa didekat tumpukan sampah;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Win Klik
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek Big Guy;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 355/60714.00/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E. selaku Pimpinan cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram (berat bersih) dan sisa untuk persidangan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0281 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri,S.Si,Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine, (termasuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan paket narkotika 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini berbentuk subsidaritas yang harus dipertimbangkan satu persatu dalam dakwaan Primair yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Satria Yudisti Rangga Als Iak Bin Lukman Hakim sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa unsur "*melawan hukum*" dalam ilmu pengetahuan hukum pidana diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud bertentangan dengan hukum, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa frasa kalimat pada unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri, yang mana apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Reza Falevi Als Eja Bin Jhoni Steven bersama Aipda Fajar Bagus dan Brigpol David Sorung Sitompul, Brigpol Efran dan Bripda Alfaris anggota dari Tim Res Narkobs Polres Bengkulu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Firmansyah Als Firman Bin Yanto seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa sekira jam 15.00 wib Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabut tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil dan Terdakwa sekira jam 16.30 hingga jam 17.00 menjual 3 (tiga) paket sabu yang telah dipecah kepada 3 (tiga) orang berbeda masing-masing seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa transfer uang ke rekening BCA milik saudara Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan rincian pertama di transfer Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua ditransfer Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir ditransfer sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 355/60714.00/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E. selaku Pimpinan cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram (berat bersih) dan sisa untuk persidangan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0281 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri,S.Si,Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah terbukti membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam plastik klip bening berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam hal Terdakwa didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu bukan digunakan untuk dirinya sendiri akan tetapi terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain, sehingga dengan demikian ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa lebih kepada permohonan keringanan hukuman maka dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
  - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
  - b. Dimusnahkan;
  - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (*vernietiging*) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (*onbruikbaar making*) adalah tindakan kepolisian (*politiebele maatregel*) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal bening berupa sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening seberat 0.0.7 (nol koma nol tujuh) gr;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Win Klik;

yang merupakan barang atau benda yang dilarang undang-undang dan alat atau benda yang digunakan dalam tindak pidana sehingga barang-barang tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek Big Guy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang atau benda milik Terdakwa dan tidak digunakan dalam tindak pidana maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah simcard;

yang merupakan barang atau benda yang digunakan dalam tindak pidana maka barang tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Yudisti Rangga Als Iak Bin Lukman Hakim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bgl





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket serbuk kristal bening berupa sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening seberat 0.07 (nol koma nol tujuh) gr;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Win Klik;seluruhnya dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merek Big Guy;dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah sim card;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna hitam
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale;dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami T. Oyong, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadsyah Ade Mury, S.H. M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di damping Hakim-hakim anggota tersebut diatas dibantu oleh Seppi Triani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Endah Rahayuningsih, S.H. selaku Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

T. Oyong, S.H., M.H.



Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)